



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

Nomor

: 180/3/22/IX/NK/2019

Nomor

TENTANG

SINERGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Pada hari ini Jumat, tanggal 20 bulan September tahun dua ribu sembilan belas, (20-9-2019) bertempat di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

OLLY DONDOKAMBEY, SE

: Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 69, Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. SYAMSUL HUDA

: Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT. PLN (Persero), berkedudukan di Kantor Pusat Di Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Pasal 1 DASAR HUKUM

PARA PIHAK sepakat dalam penyusunan Nota Kesepahaman ini dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang:

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Atas Perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan PARA PIHAK di Bidang Ketenagalistrikan untuk mendukung program kegiatan investasi di Sulawesi Utara.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjaga kehandalan dan kecukupan kebutuhan kelistrikan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan meningkatkan ketersediaan pasokan listrik di Provinsi Sulawesi Utara, melalui pembangunan/pengembangan proyek Pembangkit Transmisi dan Gardu Induk.
- (3) Kesiapan infrastruktur kelistrikan dari kapasitas dan waktu, serta menjaga keseimbangan antara supply dan demand pasokan listrik untuk mendukung Program Kegiatan Investasi di Sulawesi Utara.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- sinergi dalam pembangunan dan pengembangan sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan kelistrikan yang mencukupi dari kapasitas dan waktunya dengan Program Investasi di Sulawesi Utara;
- PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait data yang bersumber dari para calon investor meliputi profil perusahaan, rencana, lokasi, jenis usaha, kapasitas kebutuhan, jadwal kebutuhan dan data pendukung lainnya;
- PIHAK KEDUA dapat menyampaikan informasi kepada PIHAK PERTAMA terkait kondisi dan rencana pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Utara;
- d. pemberian dukungan dalam hal peningkatan pembangunan dan pengembangan ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Utara, serta tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, termasuk pada percepatan proses pemberian perijinan dalam pengembangan pembangunan ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang sejalan dengan Program Investasi Sulawesi Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. mensinkronkan antara kebutuhan listrik dari para investor dengan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sehingga bisa menjaga dan memperkuat Sistem Ketenagalistrikan di Sulawesi Utara serta bisa meningkatkan keandalan sistem Sulawesi Utara Gorontalo (SulutGo).

Pasal 4 SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan kegiatan *Joint Planning* antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020, dan dapat dilakukan perpanjangan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

OLLY DONDOKAMBEY

SYAMSUL HUDA